



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2015/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD  
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2015/PA.Srl tanggal 01 April 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1986 Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Cocoh Maryati melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/1986  
tanggal 20 Mei 1986;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :

1. ANAK I, umur 26 tahun.
2. ANAK II, umur 24 tahun,
3. ANAK III, umur 18 tahun,
4. ANAK IV, umur 15 tahun,
5. ANAK V, umur 12 tahun,
6. ANAK VI, umur 10 tahun,
7. ANAK VII, umur 3 tahun,

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK IV telah bertunangan dengan laki-laki yang bernama Suami anak Pemohon ke IV Selama 2 tahun dan akan melangsungkan akad pernikahan karena dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa anak Pemohon telah mendapat izin dari orangtua yaitu Pemohon sendiri sebagai orangtua kandung anak tersebut untuk melangsungkan akad pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut diatas tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan baik menurut syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK IV dengan laki-laki Suami anak Pemohon ke IV di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahnya oleh Pemohon bernama ANAK IV, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Dusun Talang Mukti RT.08 Desa Talang Mas Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia berumur 15 tahun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan Suami anak Pemohon ke IV karena saling mencintai dan telah menjalin hubungan percintaan sejak tahun 2012;
- Bahwa ia telah bertunangan dengan Suami anak Pemohon ke IV pada tahun 2012 dengan tanda pengikat berupa emas berbentuk anting-anting;
- Bahwa ia telah mengalami menstruasi sejak berusia 14 tahun;
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi seorang isteri dari Suami anak Pemohon ke IV ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia dengan Suami anak Pemohon ke IV telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;

Bahwa, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Suami anak Pemohon ke IV, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Potong Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia belum pernah menikah;
- Bahwa ia mengenal ANAK IV selama 4 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta sejak ANAK IV berusia 12 tahun;
- Bahwa ia telah bertunangan dengan ANAK IV satu tahun lalu dengan pengikat emas berbentuk anting-anting seberat 2 mayam;
- Bahwa ia hendak menikah dengan ANAK IV serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh potong karet dengan penghasilan rata-rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia memiliki penghasilan sampingan sebagai pendulang emas dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar ia dan ANAK IV telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Bangko nomor : -/1986 Tanggal 20 Mei 1986, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
- b. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sarolangun nomor : - tanggal 21 Nopember 2011, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";
- c. Fotokopi Blanko Model N8 perihal Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan nomor : -/15 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut tanggal 31 Maret 2015, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";
- d. Fotokopi Blanko Model N9 perihal Penolakan Pernikahan nomor : -/15 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut tanggal 31 maret 2015, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.4";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon lebih kurang 1,5 km;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK IV dengan seorang laki-laki bernama Suami anak Pemohon ke IV karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan tidak memenuhi syarat usia perkawinan;
  - Bahwa ANAK IV sekarang berumur 15 tahun;
  - Bahwa antara ANAK IV dan Suami anak Pemohon ke IV adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa Suami anak Pemohon ke IV sekarang bekerja sebagai buruh potong karet selain itu ia juga bekerja sampingan sebagai pendulang emas dan mengambil upahan membersihkan kebun milik orang lain;
  - Bahwa Suami anak Pemohon ke IV adalah seorang laki-laki yang baik;
  - Bahwa Saksi pernah melihat ANAK IV mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan ANAK IV dan Suami anak Pemohon ke IV sudah terlalu intim sehingga meresahkan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon karena Suami anak Pemohon ke IV hampir setiap hari berada di rumah Pemohon;
- 2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV ;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK IV saat ini berusia 15 tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suami anak Pemohon ke IV saat ini berusia 32 tahun;
  - Bahwa antara ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa Suami anak Pemohon ke IV berkelakuan baik;
  - Bahwa Suami anak Pemohon ke IV saat ini bekerja sebagai buruh potong karet yang berpenghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK IV sudah terbiasa membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa Saksi pernah memergoki ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Pemohon ketika Pemohon dan anggota keluarga lainnya sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa hubungan ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV sudah terlalu akrab sehingga ramai dibicarakan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa ada pihak lawan), maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK IV dengan laki-laki bernama Suami anak Pemohon ke IV namun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon adalah pernikahan yang sah menurut syari'at Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK IV adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Maret 2000 yang artinya pada saat ini anak Pemohon tersebut berusia 15 tahun satu bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.3” dan “P.4” terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon (ANAK IV) dengan Suami anak Pemohon ke IV di KUA Kecamatan Singkut akan tetapi KUA bersangkutan menolak pendaftaran perkawinan tersebut karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK IV berusia 15 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK IV dengan Calon suaminya yang bernama Suami anak Pemohon ke IV tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suami anak Pemohon ke IV mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai buruh potong karet, selain itu juga bekerja sebagai pendulang emas dan mengambil upahan membersihkan kebun milik orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat ANAK IV membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa hubungan ANAK IV dengan Suami anak Pemohon ke IV sudah terlalu intim sehingga meresahkan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon karena Suami anak Pemohon ke IV hampir setiap hari berada di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK IV sekarang berusia 15 tahun dan calon suaminya yang bernama suami anak Pemohon ke IV sekarang berusia 32 tahun;
- Bahwa antara ANAK IV dan Suami anak Pemohon ke IV tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami anak Pemohon ke IV saat ini bekerja sebagai buruh potong karet yang berpenghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ANAK IV sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa ANAK IV dan Suami anak Pemohon ke IV sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa hubungan antara ANAK IV dan Suami anak Pemohon ke IV sudah terlalu akrab sehingga ramai dibicarakan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dikuatkan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan zina yang dilarang agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK IV) untuk melangsungkan perkawinan dengan Suami anak Pemohon ke IV ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I serta Ermanita Alfiah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. Syarkawi, S.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)